ANALISIS EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP

DALAM SISTEM HUKUM PIDANA

Skripsi
Diajukan Sebagai persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

O l e h

DJUMARDI MESLI SAPUTRA

NIM : 50 2016 356

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA

NAMA : Djumardi Mesli Saputra
NIM : 50 2016 356
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. **Reny Okprianti, SH., M.Hum** ( )
2. **Luil Maknun, SH., MH** ( )

Palembang, 5 September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ( )

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Djumardi Mesli Saputra
NIM	: 502016356
Program Studi	: Hukum
Program	: Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

7600AFF825648429

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Djumardi Mesli Saputra

Motto :

Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.: 5: 39)

Kupersembahkan untuk :

- Papa (alm) dan Mama ku tercinta
- Saudaraku tersayang
- Para pendidik ku
- Sahabat sahabat ku
- Almamater

ABSTRAK

ANALISIS EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA

Djumardi Mesli Saputra

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup ?

Selaras dengan tujuan yang dimaksud untuk mengetahui Pengaturan dan perwujudan Pemasyarakatan sanksi pidana seumur hidup, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi *(Content Analisys)* untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup dapat dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara seumur hidup termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat dibawah pidana mati; 2. Perwujudan ide permasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup kecenderungan yang ada sekarang, pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan Amerika. Sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh pakar individu tetapi juga oleh lembaga internasional. Rancangan konsep KUHP tetap mempertahankan pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci : *Pidana, sistem, Penjara,*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul **"ANALISIS EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA"**. yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Nur Husni Emilson, SH., SpN., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Wakil Dekan I, II, III dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu *Reny Okprianti, SH., MHum* . Selaku Pembimbing I Skripsi Penulis
5. Ibu *Luil Maknun, SH., MH* . Selaku Pembimbing II Skripsi Penulis
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Program studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu *Luil Maknun, SH., MH.* Selaku Pembimbing Akademik Penulis
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya
10. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

Djumardi Mesli Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL …….…..….. i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING……..…….……..…..... ii
PENDAFTARAN UJIAN……..…….……...… iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALTAS SKRIPSI…..…….…….…..... iv
MOTTO.....……..…….…..……...… v
ABSTRAK ……..….……....…. vi
KATA PENGANTAR……..…….……..... vii
DAFTAR ISI…….……...… ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……....……..…... 1

B. Permasalahan …….……..... 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan...……...…... 6

D. Definisi Konseptual....……..……..... 7

E. Metodologi Penelitian ……..... 8

F. Sistematika Penulisan …….……..……..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum Pidana Indonesia .....…..... 11

B. Pengertian dan Jenis Pdana.....……..... 15

C. Pidana Penjara Seumur Hidup..……..... 28

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana di Indonesia..... 31

B. Perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup..... 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……..…….…..….. 49

B. Saran ……..…….….….…. 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana seumur hidup dalam sistem Pidana Nasional masih dipandang perlu sebagai salah ssatu sarana penanggulangan kejahatan, hal tersebut nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua jika dibandingkan dengan peradaban manusia itu sendiri. akhir-akhir ini kehadiran sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan banyak menuai kritik, yang menyatakan bahwa pidana merupakan penanggulangan dari kebiadapan kita dimasa lalu *(Vestige of our savage past)* yang seharusnya dihindari. hal tersebut dikarenakan pidana merupakan bagian dari praktek manusia terhadap manusia yang lain secara kejam seperti dirajam sampai meninggal dunia, ditenggelamkan dilaut, atau dipenggal leher dengan pedang, ditembak mati. Kritik ini berujung pada munculnya gerakan penghapusan pidana yang ingin diganti dengan tindakan *(Treatmen-maatregelen),* atau yang dikenal dengan "*Abolisionist Movement".*[1]

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pidana sebagai instrument penanggulangan kejahatan, tapi kenyataannya pidana tersebut tetap digunakan. Sepanjang sejarah umat manusia dan dipraktekkan di berbagai negara dan bangsa

[1] Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana,* Alumni,Bandung1984, hlm. 151

termasuk di Indonesia melalui pencantumannya dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Dilihat dari konsepsi pemasyarakatan, kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem pidana nasional pada hakikatnya merupakan "Perampasan Kemerdekaan" seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi sosial. Sehubungan dengan hal itu Mulder pernah mengatakan "pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita".[2]

penggunaan pidana seumur hidup harus bersifat eksepsional dan sekedar untuk memberikan ciri simbolik. sifat eksepsional ini didasarkan terutama pada tujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membayakan atau merugikan masyarakat. Terhadap kriteria eksepsional yag demikian inipun hendaknya harus tetap berhati-hati, karena kriteria "membahayakan atau merugikan masyarakat" itupun merupakan kriteria yang cukup sulit. di samping karena kriteria itu dapat bersifat relatif juga, karena pada hakikatnya setiap tindak pidana adalah perbuatan yang membahayakan atau merugikan masyarakat. bertolak dari pemikiran *"relativitas"*, bahwa tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus membahayakan masyarakat dan tidak ada pelaku tindak pidana yang mempunyai kesalahan absolut atau sama sekali tidak dapat diperbaiki dirinya sendiri, maka

---

[2] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm, 218

akan dirasakan lebih aman bila menggunakan pidana penjara seumur hidup yang di dalamnya mengandung unsur "*absolut"* dan "*definite".* Perbuatan atau orang yang dipandang "membahayakan masyarakat" itu, dapat dinetralisir dengan merelatifkan sifat berbahayanya itu dalam jangka waktu tertentu. katakanlah batas waktu antara 25-40 tahun merupakan batas waktu yang dipandang cukup untuk mengganggap bahwa "bahaya" itu telah dihilangkan atau lebih dinetralisir.

Dari uraian di atas dapatlah dikonretkan, bahwa pidana penjara seumur hidup hanya dapat diterima secara eksepsional dalam arti hanya sekedaruntuk memberikan ciri simbolik. Jadi tidak untuk benar-benar secara harfiah dijatuhkan, tetapi sekedar untuk memberikan "peringatan" kepada warga masyarakat akan sangat tercelanya perbuatan yang bersangkutan. Tanda peringatan atau simbol itu mengandung arti,, bahwa si pelanggar dapat dikenakan maksimum pidana penjara yang cukup lama. Jumlah lamanya pidana penjara ini tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik yang bersangkutan. Secara teknik perundang-undangan, dapat dirumuskan sebagai "maksimum umum" untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Jadi cukup dirumuskan dalam bagian KUHP. Dengan demikian, berbeda dengan sistem perumusan yang selama ini digunakan, yaitu pidana penjara seumur hidup dialternatifkan dengan pidana penjara maksimum 20 tahun dalam perumusan delik yang bersangkutan.

Menurut Koesnoe sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC *(Verenigde Oost Indische*

Compagnie) memperkenalkan lembaga "bui" pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia belanda menjadi pidana penjara.[3]

Kedudukan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional semakin kokoh dengan adanya unifikasi *WvA (Wetbook van Strafrecht)* di Indonesia dengan Stb. 1915-732 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 1918. Dengan diberlakukannya *WvS* di Indoneisa maka secara resmi kedudukan pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam hukum pidana nasional. Berdasarkan pemaparan diatas terlhihat bahwa pidana penjara termasuk pidana seumur hidup merupakan produk hukum Barat/bukan produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian , upaya melakukan kedudukan sistem hukum pidana nasional sangatlah penting.

Penetapan sanksi pidana dalam KUHP mengandung konsekuensi logisyuridis untuk menjadi alasan bagi pemberlakuan berbagai jenis, susunan dan cara pengenaan sanksi pidana. Oleh karena itu pencantuman yang demikian, maka menjadi jelas bagi aparat peradilan pidana dalam hal ini hakim untuk mengenakan salah satu dari jenis sanksi pidana dalam hal ini hakim untuk mengenakan salah satu dari jenis sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana ang tercantum dalam pasal 10 KUHP tersebut kepada terdakwayang dalam suatu persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan suatu tindak pidana.

---

[3] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 62

Diantara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti dalam kaitannya dengan upaya (1) pengaturan pidana seumur hidup (2) pembinaan dan rehabilitasi narapidana dalam kedudukan dalam sistem hukum pidana internasional, adalah sanksi pidana seumur hidup yang merupakan bagian dari pidana pokok yakni pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Permasalaa yang muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dari dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup suka diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya didalam lembaga pemasyarakatan. berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan lembaga grasi sering menjadi acuan bagi terpidana seumur hidup untuk memperjuakan nasibnya agar diubah pidanya menjadi pidana jangka waktu tertentu. Jika demikian permasalahannya, maka perlu ditelusuri pula kedudukan dari pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional, disamping ada keharusan mendeskripsikan pelaksanaan pidana seumur hidup, dan proyeksinya terutama menyongsong berlakunya Kitab Undang-Undang Hkum Pidana baru yang juga cenderung mempertahankan pidana seumur hidup.

Dari penjelasan diatas, penulis merasa bahwa hal tersebut perlu diangkat dalam sebuah tulisan/ karya ilmiah. Dengan kata lain penulis ingin mengadakan penelitian guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini natinya. Karya ilmiah yang dimaksud adalah skripsi yang berjudul :

ANALISIS EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA"

B. Permasalahan

Berdasarkan rumusan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana positif?
2. Bagaimanakah perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup?

C. Ruang Lingkup

Sejalan dengan permasalahan pokok, maka skripsi ini terutama hanya akan membahas hal-hal yang untuk menghindarkan pembahasan yang tidak terarah maka kiranya di perlukan pembahasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini di titik beratkan pada kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana positif Walaupun nantinya didalam penelusuran yang akan dilakukan oleh penulis nantinya tidak akan menutup kemungkinan untuk turut menyinggung pula hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, tetapi akan diusahakan oleh penulis untuk tidak keluar dari koridor penulisan.

Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh penulis selama studi, sekaligus sebagai persembahan informasi

terhadap almamater khususnya yang berkenaan dengan perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup kedalam skripsi kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana Dan perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup.

D. Kerangka Konsepsual

Pidana seumur hidup, menurut Barda nawawi arief pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. oleh karena itu penjara seumur hidup juga masih digolongkan sebagai pidana yang bersifat pasti (definite setence) karena siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite periode of time) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun tidak tau pasti berapa lama masa hidupnya didunia ini.

Menurut Barda nawawi arief, Sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri subsistem hukum pidana materiel/ subtantif, sub sistem hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana

Tindak Pidana : Menurut Kanter dan Sianturi adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Sistim Peradilan Pidana :Menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian terhadap permasalahan di atas maka permasalahan tersebut merupakan penelitian normatif dimana menggunakan data yang digunakan adalah data sekunder yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Dalam menyusun skripsi ini data sekunder diperoleh dari pengumpulan bahan-bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku.
3. Bahan hukum tersier yaitu internet.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif agar dapat memberikan penjelasan mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi, kemudian dianalisis dan diuraikan secara sistematis sehingga menjawab semua permasalahan kalau ditarik kesimpulan dan pada akhirnya akan diberikan saran-saran oleh penulis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas empat bab dimana sub dan bab masing-masing babnya saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang, Permasalahan,Ruang Lingkup, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan pembahasan, maka skripsi ini dibatasi dalam permasalahan dan diuraikan dalam penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada ini akan diuraikan tentang materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan dalam pembahasan, dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka, yang terdiri dari Pengertian Sistem Hukum Pidana Indonesia, Pengertian dan Jenis-jenis Pidana, Pidana penjara seumur hidup.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian untuk kemudian diolah dan dianalisa serta terkait dengan permasalahan yaitu Kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana positif dan perwujudan ide pemasyarakatandalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpuladaripembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini, kemudian dikemukakan pula saran-saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemindaan Di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.

Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yoygakarta. 1986.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,1996.

_____, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2008.

_____, Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,1996.

_____, Perkembangan Sistem Pemindanaan Di Indonesia, Pustaka Magister , Semarang, 2007.

_____, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister, Semarang,2008.

Djisman Samosir,Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung,1992.

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi &Viktimologi, Djambatan,Jakarta,2007.

Marlina, Hukum Penitensier, Cet.I,P.T.Refika Aditama, Bandung,2011.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung,2002.

_____dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 1984.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitenser di Indonesia, Amico, Bandung,1984.

Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,1984.

_____, Stelsel Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta,1987.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung,1981.

_____, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Undip, Semarang,1974.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,1984.

Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang,2004.

Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Kompas Gramedia, Jakarta,2008.

MEDIA INTERNET

Hukum Online, Tentang Hak Pistol, didownload pada laman:

https:www.hukumonline.com diakses pada tanggal 1 Maret 2020.

Wikipedia, Pengertian Pidana Mati, didownload pada laman : https://id.wikipedia.org , diakses pada tanggal 1 Maret 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).